



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermansyah;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ragi, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hermansyah ditangkap pada tanggal 09 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/32/III/2020/Reskrim tertanggal 09 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa terkait haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Dpu tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Dpu tanggal 14 Agustus 2020 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Dpu tanggal 24 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hermansyah selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih beserta charger;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (Saksi Korban Siti Saodah);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hermansyah pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, meenerima hadiah,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Dpu



atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yaitu barang berupa 1 (satu) unit laptop warna putih milik saksi korban Siti Saodah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah kediaman Saksi Huda bertujuan untuk menawarkan ingin menjual barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih seharga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), namun Saksi Huda tidak mau membelinya, kemudian Terdakwa menawarkan laptop tersebut kepada Saksi Ahmad Saiful Bahri, namun Saksi Ahmad Saiful Bahri menyuruh Terdakwa mencoba menyalakan dan mengidupkan laptop tersebut namun laptop tersebut dalam keadaan mati, kemudian laptop tersebut langsung di charger dan saksi Ahmad Saiful Bahri langsung kembali kerumahnya, sesaat kemudian Saksi Huda menelpon Saksi Ahmad Saiful Bahri bahwa baterai laptop tersebut sudah full dan sudah bisa menyala, kemudian saksi Ahmad Saiful Bahri menyuruh Saksi Huda untuk membawa laptop tersebut ke rumah kediamannya Saksi Ahmad Saiful Bahri, lalu setibanya Saksi Huda di rumah kediamannya Saksi Ahmad Saiful Bahri, kemudian Saksi Ahmad Saiful Bahri mencoba menghidupkan/menyalakan laptop tersebut terdapat foto saksi korban di layar depan laptop yang ingin dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Ahmad Saiful bahri tersebut, lalu Saksi Ahmad Saiful Bahri tidak jadi membeli dan membatalkan membeli laptop yang hendak dijual oleh terdakwa tersebut, kemudian Saksi Ahamad Saiful Bahri menyarankan dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan laptop tersebut kepada pemiliknya Saksi Korban namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya, lalu Terdakwa langsung pergi membawa kabur laptop tersebut, kemudian Saksi Ahmad Saiful Bahri langsung menghubungi dan menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa laptop miliknya tersebut diambil dan berada dalam penguasaan Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian Resor Dompus;
- Bahwa laptop tersebut didapat oleh Terdakwa dari saudara Hernadi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) adalah milik Saksi Korban Saodah yang hilang pada hari



Jum'at tanggal 07 Pebruari 2020 bertempat dirumah Saksi Korban Siti Saodah Dusun Ragi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan Saksi Korban Siti Saodah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti akan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Saodah** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Ragi, RT 001/RW 001, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi pengambilan barang berupa 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam tanpa izin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 19.00 WITA Saksi menyimpan 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam ke dalam lemari kamar Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menginap di rumah Bibi dengan meninggalkan lemari kamar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada hari Sabtu pagi Saksi pulang ke rumah dan mendapatkan kondisi lemari di dalam kamar Saksi terbuka dan juga 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam milik Saksi hilang;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga kemungkinan yang mengambil laptop Saksi masuk dari atap rumah;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Saiful Bahri bahwa ada yang menawarkan kepada Saksi Saiful Bahri 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dengan foto Saksi pada layar utamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tolong orang lain untuk menjual ataupun meminjamkan laptop milik Saksi;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam tersebut Saksi merasa dirugikan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Saodah pada tanggal 18 Maret 2020 dimana Terdakwa juga telah mengembalikan 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa, membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi Arif Ramadhan** tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 Terdakwa bersama dengan temannya menawarkan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih kepada 2 (dua) orang yang Anak Saksi tidak kenal dan ketahui;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan barang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ahmad Saiful Bahri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar jam 15.00 WITA Huda menghubungi Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih beserta pengisi daya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 WITA bertempat di rumah Huda yang beralamat di Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Terdakwa bersama dengan temannya membawa dan menawarkan 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih beserta pengisi daya kepada Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop yang ditawarkan Terdakwa dalam keadaan mati sehingga Saksi meminta untuk mengisi baterainya hingga laptop tersebut dapat dioperasikan;
- Bahwa kemudian saat laptop bisa dioperasikan Terdakwa tidak mengetahui kata kunci laptop tersebut untuk dapat beroperasi dan Saksi menaruh rasa curiga akan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah dapat terbuka kata kuncinya Saksi melihat foto Saksi Saodah pada layar utama laptop tersebut;
- Bahwa Saksi langsung menghubungi Saksi Saodah dan menanyakan mengenai kepemilikan 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam;
- Bahwa Saksi belum membayar uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk membeli laptop kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 atas kepemilikan 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam yang diduga dari hasil kejahatan;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam seharga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Hernadi (DPO);
- Bahwa Hernadi mengaku laptop tersebut adalah miliknya dan ingin menjual karena membutuhkan uang;
- Bahwa Hernadi merupakan Petani dan Terdakwa tidak mengetahui harga pasti laptop tersebut pada toko resmi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan kata kunci untuk membuka laptop tersebut Hernadi tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak curiga karena mengira laptop tersebut adalah benar milik Hernadi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengetahui kata kunci maka laptop tersebut Terdakwa tawarkan kepada Huda yang kemudian ditawarkan lagi pada tanggal 15 Februari 2020 kepada Saksi Saiful Bahri dengan penawaran sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Saiful Bahri tidak jadi membeli laptop tersebut karena mengetahui bahwa foto pada layar utama laptop tersebut merupakan foto Saksi Saodah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Saodah dan mengembalikan 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam tersebut;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Saodah pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi Saodah sebagai korban dan Terdakwa Hermansyah tertanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch*;
2. 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam;

barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa yang bersangkutan dan dibenarkan oleh semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020, Saksi Siti Saodah kehilangan 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam yang di simpan di dalam lemari yang terkunci pada kamar rumah Saksi Saodah yang beralamat di Dusun Ragi, RT 001/RW 001, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu tanpa izin dan sepengetahuan Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisi daya Laptop Asus warna hitam seharga Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Hernadi (DPO);

- Bahwa pada saat pembelian Terdakwa sudah mengecek dan mendapatkan hasil laptop tersebut tidak dapat beroperasi karena memiliki kata kunci yang Hernadi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengetahui kata kunci maka laptop tersebut Terdakwa tawarkan kepada Huda yang kemudian pada tanggal 15 Februari 2020 ditawarkan lagi kepada Saksi Saiful Bahri dengan penawaran sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Saiful Bahri tidak jadi membeli laptop tersebut karena melihat foto Saksi Saodah pada layar utama laptop tersebut;
- Bahwa Saksi Saiful Bahri langsung menghubungi Saksi Saodah dan mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 inch dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam adalah milik Saksi Saodah yang hilang pada tanggal 08 Februari 2020;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Saodah pada tanggal 18 Maret 2020 dimana Terdakwa juga telah mengembalikan 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 inch dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam milik Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dimana diketahui terhadap diri pelaku tindak pidana tersebut tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Hermansyah sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga apabila unsur lainnya dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa Hermansyah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum;

Ad.2 Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukar, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang bernilai ekonomis atau tidak perlu bernilai ekonomis tetapi memiliki nilai historis bagi si pemiliknya;

Menimbang, bahwa menjual dalam hal ini mengandung arti memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran berupa uang, jasa atau hal lainnya yang bernilai. Dalam perkara ini menjual tidak harus sudah terjadi penyerahan barang maupun telah memperoleh pembayaran sebagai timbal baliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didapatkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan persesuaiannya dengan barang bukti bahwa Terdakwa menawarkan kepada Huda 1 (satu) Unit Laptop



merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam kemudian ditawarkan lagi kepada Saksi Saiful Bahri dengan penawaran sejumlah Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang pada akhirnya tidak terlaksana karena Saksi Saiful Bahri mengetahui laptop tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Siti Saodah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa belum mendapatkan pembayaran dari Saksi Saiful Bahri, namun Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menawarkan dan memberikan laptop dan pengisi daya untuk diperiksa oleh Saksi Saiful Bahri telah memenuhi unsur menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Ad.3 Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, diperoleh dalam hal ini bermakna bahwa barang yang dijual diketahui atau sepatutnya diketahui oleh Terdakwa merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang didapatkan dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam dengan cara membeli dari Hernadi (DPO) seharga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dimana pada saat membeli laptop tersebut Terdakwa telah memeriksa dan diketahui laptop tersebut memiliki kata kunci yang Hernadi (DPO) juga tidak ketahui;

Menimbang, selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak dapat membuka kata kunci laptop tersebut, maka Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada Huda dan dilanjutkan oleh Huda yang menawarkan kepada Saksi Saiful Bahri yang mana kemudian Saksi Saiful Bahri mengetahui laptop tersebut bukanlah milik Terdakwa karena terdapat foto Saksi Siti Saodah pada halaman utamanya yang memang pada tanggal 08 Februari 2020 mengalami kehilangan laptop dan pengisi dayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus warna hitam bukanlah milik Hernadi (DPO) karena harga jualnya yang murah dan juga Hernadi tidak mengetahui kata kunci dalam laptop tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa Hermansyah haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf dan mengembalikan 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch* dan 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam kepada Saksi Siti Saodah dengan diperkuat pengajuan bukti 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi Saodah sebagai korban dan Terdakwa Hermansyah tertanggal 18 Maret 2020 yang disaksikan oleh Sahrul Ramadhan, S.Kom., Mustakim, dan Iksan, namun Majelis Hakim berpendapat perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebagai sebuah hal itikad baik yang dapat menjadi pertimbangan keringanan hukuman dan tidak serta merta menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, ditambah selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 *inch*;
- 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Siti Saodah;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Telah ada permintaan maaf dan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Siti Saodah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum terkait dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dimana berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dan juga dengan mempertimbangkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, akibat perbuatan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sementara Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana di dakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop merek Asus warna putih ukuran 10 inch;
 - 1 (satu) buah pengisi daya Laptop Asus warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Siti Saodah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, oleh Rizky Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Rion Apraloka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., sebagai Penuntut Umum dan juga dihadiri oleh Terdakwa Hermansyah.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Sarah, S.H.